



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 1 |
| 2. Tempat lahir | : BASSIANG |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun /4 Agustus 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Luwu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Anak 1 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Anak 2

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 2 |
| 2. Tempat lahir | : Pangkajene |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/14 Oktober 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Luwu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Anak 2 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Para Anak didampingi oleh Susanti,S.H.M.H. Dkk advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 4/Pen.Pid-Anak/PH/2023/PN Blp

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, orang tua dan saudara kandung para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Mereka Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2.-Menjatuhkan pidana terhadap Mereka Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros dan Pelatihan Kerja Selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Makassar;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Mereka Anak I dan Anak II dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

4.-----Menetapkan Mereka Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0539 gram dan berat akhir 0,0325 gram;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lain A.n Tersangka IKAL.

- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim : xxxxxxxxxxxx, Nomor IMEI1: xxxxxxxxxxxx IMEI2 : xxxxxxxxxxxx, IMEI2: xxxxxxxxxxxx milik Anak 1;

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim: xxxxxxxxxxxx, Nomor IMEI1: xxxxxxxxxxxx, IMEI2 : xxxxxxxxxxxx, milik Anak 2;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi / Plat, dengan Nomor rangka : xxxxxxxxxxxx, dengan nomor mesin : xxxxxxxxxxxx

Dikembalikan Kepada Anak 2.

6.Menetapkan supaya Mereka Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya menyatakan permohonan lisan kepada hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman para Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Mereka Anak I dan Anak II pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Kabupaten Luwu dan bertempat di Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Mereka Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Anak I tengah berada dirumahnya kemudian ditelepon oleh Sdr.ADITIA (DPO) dimana Sdr. ADITIA meminta kepada Anak I untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak I menelpon Sdr.IKAL (berkas penyidikan terpisah) untuk memesan sabu dengan paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdr. ADITIA, kemudian setelah memesan sabu tersebut maka Anak I pergi menjemput Anak II dirumahnya kemudian Anak I mengajak Anak II untuk pergi membeli sabu dan saat itu Anak II mengiyakan ajakan Anak I selanjutnya Mereka Anak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat bersama-sama pergi menemui Sdr.ADITIA dan sekitar pukul 19.30 Wita Mereka Anak bertemu dengan Sdr.ADITIA di pinggir jalan Kabupaten Luwu dimana ditempat tersebut Sdr. ADITIA menyerahkan uang pembeli sabu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak I selanjutnya uang tersebut diberikan Anak I ke Anak II, setelah itu Mereka Anak pergi bersama-sama menemui Sdr.IKAL untuk membeli sabu-sabu tersebut dan pada sekitar pukul 20.00 Wita, Mereka Anak bertemu dengan Sdr.IKAL di pinggir jalan Kabupaten Luwu dimana saat itu Anak II menyerahkan uang pembeli sabu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr.IKAL selanjutnya Sdr.IKAL menyerahkan 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Anak II, setelah selesai transaksi maka Mereka Anak bersama-sama pergi untuk menemui Sdr. ADITIA untuk menyerahkan sabu pesannya, namun saat dalam perjalanan diatas sepeda motor Anak II yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



tengah membonceng Anak I menyerahkan sabu tersebut ke ANAK I dan saat kendaraan Mereka Anak berada di Jalan poros tepatnya di Tugu batas kota Kabupaten Luwu, sepeda motor yang dikendarai oleh Mereka Anak diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu dan karena takut dan panik Anak I langsung membuang 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dipegangnya tadi ke dekat sepeda motornya selanjutnya Mereka Anak berusaha melarikan diri namun berhasil dikejar oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu dan 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Anak I didekat sepeda motornya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu selanjutnya Mereka Anak juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan handphone milik masing-masing Mereka Anak yang digunakan dalam melakukan peredaran Narkotika maka selanjutnya Mereka Anak dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sabu dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa ASMAWATI, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0539 gram diberi nomor barang bukti 6071/2023/NNF adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu)_botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak 1 diberi nomor barang bukti xxxxxxxxxxxx dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Anak 2 adalah Negatif Narkotika;
- Bahwa dari hasil penyidikan Anak dalam membeli dan menjual narkotika Jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya
- Bahwa Mereka Anak I dan Anak II saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Subsida:

Bahwa Mereka Anak I. dan Anak II. pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Mereka Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Anak I tengah berada dirumahnya kemudian ditelepon oleh Sdr.ADITIA (DPO) dimana Sdr. ADITIA meminta kepada Anak I untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak I menelpon Sdr.IKAL (berkas penyidikan terpisah) untuk memesan sabu dengan paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdr. ADITIA, kemudian setelah memesan sabu tersebut maka Anak I pergi menjemput Anak II dirumahnya kemudian Anak I mengajak Anak II untuk pergi membeli sabu dan saat itu Anak II mengiyakan ajakan Anak I selanjutnya Mereka Anak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat bersama-sama pergi menemui Sdr.ADITIA dan sekitar pukul 19.30 Wita Mereka Anak bertemu dengan Sdr.ADITIA di pinggir jalan Kabupaten Luwu dimana ditempat tersebut Sdr. ADITIA menyerahkan uang pembeli sabu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak I selanjutnya uang tersebut diberikan Anak I ke Anak II, setelah itu Mereka Anak pergi bersama-sama menemui Sdr.IKAL untuk membeli sabu-sabu tersebut dan pada sekitar pukul 20.00 Wita, Mereka Anak bertemu dengan Sdr.IKAL di pinggir jalan di Kabupaten Luwu dimana saat itu Anak II menyerahkan uang pembeli sabu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr.IKAL selanjutnya Sdr.IKAL menyerahkan 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Anak II, setelah selesai transaksi maka Mereka Anak bersama-sama pergi untuk menemui Sdr. ADITIA untuk menyerahkan sabu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanannya, namun saat dalam perjalanan diatas sepeda motor Anak II yang tengah membonceng Anak I menyerahkan sabu tersebut ke ANAK I dan saat kendaraan Mereka Anak berada di Jalan poros Kabupaten Luwu , sepeda motor yang dikendarai oleh Mereka Anak diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu dan karena takut dan panik Anak I langsung membuang 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dipegangnya tadi ke dekat sepeda motornya selanjutnya Mereka Anak berusaha melarikan diri namun berhasil dikejar oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu dan 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Anak I didekat sepeda motornya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu selanjutnya Mereka Anak juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan handphone milik masing-masing Mereka Anak yang digunakan dalam melakukan peredaran Narkotika maka selanjutnya Mereka Anak dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sabu dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa ASMAWATI, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0539 gram diberi nomor barang bukti xxxxxxxxxxxx adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu)_botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak 1 diberi nomor barang bukti xxxxxxxxxxxx dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Anak 2 adalah Negatif Narkotika;
- Bahwa dari hasil penyidikan Anak dalam memiliki dan menguasai narkotika Jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka Anak I dan Anak II saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun.

Perbuatan Mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA ANDI AGUSRAM LEWA Memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Luwu, pada Sat Res Narkoba;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa awal mula kronologis kejadiannya sehingga saksi menangkap Anak 1 yaitu berawal adanya informasi dari informan / masyarakat bahwa Anak 1 dan Anak 2 sambil disebutkan ciri-cirinya sedang memiliki Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 saksi melihat Anak 1 dan Anak 2 berbocengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dari arah Suli menuju arah Belopa, dimana pada saat itu yang memboceng adalah Anak 2, sehingga langsung dilakukan pengejaran kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi langsung mencegat atau memberhentikan Anak 1 dan Anak 2 di pinggir jalan poros Belopa-Makassar, tepatnya di Tugu batas kota Kab.Luwu, kemudian pada saat hendak dilakukan penggeledahan maka saksi melihat Anak 1 membuang sesuatu barang di pinggir jalan kemudian Anak 1 dan Anak 2 melarikan diri secara berpencar meninggalkan sepeda motornya sehingga dilakukan pengejaran hingga Anak 1 dan Anak 2 berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru digenggaman tangan Anak 1 serta ditemukan juga 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Anak 2 pada saat itu, yang mana hand phone tersebut digunakan komunikasi untuk memperoleh shabu, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 dibawa ke tempat sepeda motornya, selanjutnya saksi melakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



pencarian terhadap barang yang sebelumnya di buang oleh Anak 1 I dan di temukan 1 (satu) shacet shabu diselah rerumputan tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 1 dan Anak 2 , setelah dilakukan interogasi tentang 1 (satu) shacet shabu yang ditemukan maka Anak 1 dan Anak 2 mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Sdr.IKAL yang berdomisili di Kab.Luwu dengan cara dibeli seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut Anak 1 dan Anak 2 beserta barang bukti dibawa Ke Polres Luwu untuk di lakukan pemeriksaan secara lanjut;

- Bahwa,dari hasil interogasi Anak 1 dan Anak 2 biasanya mendapat untung pakai sabu dari pembeli sabu;
- Bahwa selain daripada shabu yang ditemukan, maka ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 pada saat itu yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru ditemukan digengaman tangan Anak 1, serta 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Anak 2,yang mana hand phone tersebut digunakan komunikasi untuk memperoleh shabu, serta ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi / Plat yang dikendarai Anak 1 dan Anak 2 saat pergi membeli shabu.
- Bahwa,atas pengakuan Anak 1 dan Anak 2 shabu tersebut mereka beli dari Sdr.IKAL yang berdomisili di Kab.Luwu, adapun jumlah shabu yang mereka beli yaitu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana atas pengakuan Anak 1 bahwa ia disuruh oleh temannya yaitu Sdr.ADITIA untuk dicarikan shabu sehingga Anak 1 mengajak Anak 2 untuk menemaninya pergi membeli shabu kepada Sdr.IKAL, yang kemudian shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr.ADITIA.
- Bahwa pada saat menangkap Anak 1 dan Anak 2 maka mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker.

Atas keterangan saksi tersebut , Para Anak membenarkannya;



2. Saksi **BRIPKA MISAR ALIFACHRY**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Luwu, pada Sat Res Narkoba;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa awal mula kronologis kejadiannya sehingga saksi menangkap Anak 1 yaitu berawal adanya informasi dari informan / masyarakat bahwa Anak 1 dan Anak 2 sambil disebutkan ciri-cirinya sedang memiliki Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 saksi melihat Anak 1 dan Anak 2 berbocengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dari arah Suli menuju arah Belopa, dimana pada saat itu yang memboceng adalah Anak 2, sehingga langsung dilakukan pengejaran kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi langsung mencegat atau memberhentikan Anak 1 dan Anak 2 di pinggir jalan poros Belopa-Makassar, Kab.Luwu, kemudian pada saat hendak dilakukan penggeledahan maka saksi melihat Anak 1 membuang sesuatu barang di pinggir jalan kemudian Anak 1 dan Anak 2 melarikan diri secara berpacu meninggalkan sepeda motornya sehingga dilakukan pengejaran hingga Anak 1 dan Anak 2 berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru digenggam tangan Anak 1 serta ditemukan juga 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Anak 2 pada saat itu, yang mana hand phone tersebut digunakan komunikasi untuk memperoleh shabu, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 dibawa ke tempat sepeda motornya, selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap barang yang sebelumnya di buang oleh Anak 1 dan di temukan 1 (satu) shacet shabu disela rerumputan tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 1 dan Anak 2, setelah dilakukan interogasi tentang 1 (satu) shacet shabu yang ditemukan maka Anak 1 dan Anak 2 mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Sdr.IKAL yang berdomisili di Kab.Luwu dengan cara dibeli seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut Anak 1 dan Anak 2 beserta barang bukti dibawa Ke Polres Luwu untuk di lakukan pemeriksaan secara lanjut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil interogasi Anak 1 dan Anak 2 biasanya mendapat untung pakai sabu dari pembeli sabu;
- Bahwa selain daripada sabu yang ditemukan, maka ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 pada saat itu yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru ditemukan digengaman tangan Anak 1, serta 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Anak 2, yang mana hand phone tersebut digunakan komunikasi untuk memperoleh sabu, serta ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi / Plat yang dikendarai Anak 1 dan Anak 2 saat pergi membeli sabu.
- Bahwa, atas pengakuan Anak 1 dan Anak 2 sabu tersebut mereka beli dari Sdr. IKAL yang berdomisili di Kab. Luwu, adapun jumlah sabu yang mereka beli yaitu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana atas pengakuan Anak 1 bahwa ia disuruh oleh temannya yaitu Sdr. ADITIA untuk dicarikan sabu sehingga Anak 1 mengajak Anak 2 untuk menemaninya pergi membeli sabu kepada Sdr. IKAL, yang kemudian sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. ADITIA.
- Bahwa pada saat menangkap Anak 1 dan Anak 2 maka mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis sabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker.

Atas keterangan saksi, para Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Anak 1** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan anak ditemukan sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kab. Luwu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA Anak sedang berada di rumah dan di telepon oleh Lelaki Aditia dengan maksud untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Anak menelpon Lelaki Ikal dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Lelaki Ikal. tidak lama kemudian Lelaki Ikal mengirimkan Anak pesan melalui aplikasi WhatsApp dan memberitahukan bahwa “*adaji shabu*”. Kemudian Anak pergi menemui Lelaki Aditia dengan maksud untuk mengambil uang pembeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Anak kerumah Anak 2 dan mengajaknya untuk menemani Anak membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Saya dan Lelaki Ikal janji bertemu di pinggir jalan yang terletak di Kab. Luwu untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian Anak bersama Anak 2 berboncengan sepeda motor berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Setelah berhasil membeli narkoba jenis shabu dari Lelaki Ikal sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saya bersama Anak 2 pulang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Lelaki Aditia di Kab. Luwu. Ditengah perjalanan Anak 2 yang sedang membawa sepeda motor menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada Anak. Kemudian Sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kab. Luwu, tiba-tiba kendaraan kami di berhentikan oleh petugas Kepolisian sehingga pada saat itu Anak kaget dan langsung membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut ke pinggir jalan kemudian Anak dan Anak 2 melarikan diri meninggalkan sepeda motor yang kami kendarai namun Anak dan Anak 2 dikejar dan ditangkap yang mana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang sempat Saya buang di pinggir jalan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Saya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Anak 2, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan anak membeli dan memiliki narkoba jenis shabu yaitu untuk anak berikan kepada teman anak yang bernama Lelaki Aditia dimana Anak disuruh oleh Lelaki Aditia untuk mencarikannya untuk anak konsumsi bersama dengan Lelaki Aditia;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Lelaki Aditia menyuruh Anak untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sebelumnya Anak sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu dari Lelaki Ikal dengan tujuan untuk Anak konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun keuntungan yang Anak peroleh yakni Anak bisa ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang Anak beli tersebut;
- Bahwa Anak mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak akhir bulan Mei 2023, sedangkan terakhir Anak mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023;

Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa **Anak 2**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah dimana Anak ditemukan sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan poros Kab. Luwu;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA Anak sedang berada di rumah dan tiba-tiba Anak 1 datang memanggil dan mengajak Saya untuk ke Belopa, sehingga Saya pun ikut, kemudian dalam perjalanan Anak 1 mengatakan kepada Anak "ada temanku yang mau diambikan barang (shabu)", sehingga Anak bersama Anak 1 pergi menemui Lelaki Aditia untuk mengambil uang pembeli narkotika jenis shabu tersebut, Kemudian Anak bersama Anak 1 berboncengan sepeda motor berangkat menuju tempat pertemuan yang sudah disepakati antara Anak 1 dan Lelaki Ikal sebelumnya yakni di pinggir jalan yang terletak di Kab. Luwu untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Setelah berhasil membeli narkotika jenis shabu dari Lelaki Ikal sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Anak membonceng Anak 1 pulang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Lelaki Aditia di Kab. Luwu. ditengah perjalanan Anak memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Anak 1 untuk disimpan. Kemudian Sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan poros Kab. Luwu, tiba-tiba kendaraan kami di berhentikan oleh petugas Kepolisian sehingga pada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



saat itu Anak kaget dan langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor yang kami kendarai namun Anak dan Anak 1 dikejar dan ditangkap yang mana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang sempat dibuang di pinggir jalan oleh Anak 1;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Anak 1, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Anak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membeli dan memiliki narkoba jenis shabu yaitu untuk diberikan kepada teman Anak 1 yang bernama Lelaki Aditia dimana Lelaki Aditia yang menyuruh Anak 1 untuk dicarikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa baru pertama kali Anak 1 menyuruh Anak untuk menemaninya membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun keuntungan yang Anak peroleh yakni Anak bisa ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang Anak beli tersebut;
- Bahwa Anak mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak akhir bulan Januari 2023, sedangkan terakhir Anak mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 bersama Anak 1;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa ASMAWATI, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL Dr.I GEDE

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si., M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0539 gram diberi nomor barang bukti xxxxxxxxxxxx adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak 1 diberi nomor barang bukti xxxxxxxxxxxx dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Anak 2 adalah Negatif Narkotika;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak 1 Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Luwu pada tanggal 10 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luwu;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak 2 Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Belopa pada tanggal 14 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di dalam persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0539 gram dan berat akhir 0,0325 gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim : xxxxxxxxxxxx, Nomor IMEI1: xxxxxxxxxxxx, IMEI2 : xxxxxxxxxxxx, IMEI2: xxxxxxxxxxxx milik Anak 1;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim: xxxxxxxxxxxx, Nomor IMEI1: xxxxxxxxxxxx, IMEI2 : xxxxxxxxxxxx, milik Anak 2;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi / Plat, dengan Nomor rangka : xxxxxxxxxxxx, dengan nomor mesin : xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Anak 1 tengah berada dirumahnya kemudian ditelepon oleh Sdr.ADITIA (DPO) dimana Sdr. ADITIA meminta kepada Anak 1 untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak 1 menelpon Sdr.IKAL untuk memesan sabu dengan paket

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdr. ADITIA, kemudian setelah memesan sabu tersebut maka Anak 1 pergi menjemput Anak 2 dirumahnya kemudian Anak 1 mengajak Anak 2 untuk pergi membeli sabu dan saat itu Anak 2 menyetujui ajakan Anak 1 selanjutnya para Anak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat bersama-sama pergi menemui Sdr.ADITIA dan sekitar pukul 19.30 Wita Anak 1 dan Anak 2 bertemu dengan Sdr.ADITIA di pinggir jalan Kabupaten Luwu dimana ditempat tersebut Sdr. ADITIA menyerahkan uang pembeli sabu sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada selanjutnya uang tersebut diberikan Anak 1 Anak 2, setelah itu para Anak pergi bersama-sama menemui Sdr.IKAL untuk membeli sabu-sabu tersebut dan pada sekitar pukul 20.00 Wita, para Anak bertemu dengan Sdr.IKAL di pinggir jalan di Kabupaten Luwu dimana saat itu Anak 2 menyerahkan uang pembeli sabu sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.IKAL selanjutnya Sdr.IKAL menyerahkan 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Anak 2, setelah selesai transaksi maka para Anak bersama-sama pergi untuk menemui Sdr. ADITIA untuk menyerahkan sabu pesannya, namun saat dalam perjalanan diatas sepeda motor Anak 2 yang tengah membonceng Anak 1 menyerahkan sabu tersebut ke Anak 1 dan saat kendaraan para Anak berada di Jalan poros tepatnya di Tugu batas kota Kabupaten Luwu , sepeda motor yang dikendarai oleh para Anak diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu dan karena takut dan panik Anak 1 langsung membuang 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dipegangnya tadi ke dekat sepeda motornya selanjutnya para Anak berusaha melarikan diri namun berhasil dikejar oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu dan 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Anak 1 didekat sepeda motornya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu selanjutnya para Anak juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan handphone milik masing-masing para Anak yang digunakan dalam melakukan peredaran Narkotika maka selanjutnya para Anak dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sabu dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa ASMAWATI, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0539 gram diberi nomor barang bukti xxxxxxxxxxxx adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu)_botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak 1 diberi nomor barang bukti xxxxxxxxxxxx dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Anak 2 adalah Negatif Narkotika;

- Bahwa Para Anak dalam membeli dan menjual narkotika Jenis sabu-sabu tidak memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa sebelumnya para anak sudah berkali-kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa para Anak tidak memperoleh upah berupa uang ketika menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, namun imbalannya dengan ikut mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Anak 1 Dan Anak 2 saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Para Anak sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Anak adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap identitas Para Anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Anak di persidangan yaitu Anak 1 Dan Anak 2 serta sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak 1 Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Luwu pada tanggal 10 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luwu dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak 2 Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Belopa pada tanggal 14 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu para Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan ketika para Anak masih berusia 17 tahun dimana berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak maka berdasarkan pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Para Anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Anak 1 tengah berada dirumahnya kemudian ditelepon oleh Sdr.ADITIA (DPO) dimana Sdr. ADITIA meminta kepada Anak 1 untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak 1 menelpon Sdr.IKAL untuk memesan sabu dengan paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari Sdr. ADITIA, kemudian setelah memesan sabu tersebut maka Anak 1 pergi menjemput Anak 2 dirumahnya kemudian Anak 1 mengajak Anak 2 untuk pergi membeli sabu dan saat itu Anak 2 menyetujui ajakan Anak 1

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para Anak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat bersama-sama pergi menemui Sdr.ADITIA dan sekitar pukul 19.30 Wita Anak 1 dan Anak 2 bertemu dengan Sdr.ADITIA di pinggir jalan Kabupaten Luwu dimana ditempat tersebut Sdr. ADITIA menyerahkan uang pembeli sabu sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak 1 selanjutnya uang tersebut diberikan Anak 1 Anak 2, setelah itu para Anak pergi bersama-sama menemui Sdr.IKAL untuk membeli sabu-sabu tersebut dan pada sekitar pukul 20.00 Wita, para Anak bertemu dengan Sdr.IKAL di pinggir jalan di Kabupaten Luwu dimana saat itu Anak 2 menyerahkan uang pembeli sabu sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.IKAL selanjutnya Sdr.IKAL menyerahkan 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Anak 2 setelah selesai transaksi maka para Anak bersama-sama pergi untuk menemui Sdr. ADITIA untuk menyerahkan sabu pesannya, namun saat dalam perjalanan diatas sepeda motor Anak 2 yang tengah membonceng Anak 1 menyerahkan sabu tersebut ke Anak 1 dan saat kendaraan para Anak berada di Jalan poros tepatnya di Tugu batas kota Kabupaten Luwu , sepeda motor yang dikendarai oleh para Anak diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu dan karena takut dan panik Anak 1 langsung membuang 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dipegangnya tadi ke dekat sepeda motornya selanjutnya para Anak berusaha melarikan diri namun berhasil dikejar oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu dan 1 (satu) shacet plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Anak 1 didekat sepeda motornya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Luwu;

Menimbang bahwa para Anak tidak memperoleh upah berupa uang ketika menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, namun imbalannya dengan ikut mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : xxxxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa ASMAWATI, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0539 gram diberi nomor barang bukti xxxxxxxxxx, adalah benar positif mengandung

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu)_botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak 1 diberi nomor barang bukti xxxxxxxxxx, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Anak 2 adalah Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan para tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa pada faktanya ternyata para Anak tidak memiliki izin atas perannya dalam hal membeli, menguasai dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, dari pejabat yang berwenang, bahwa para Anak juga tidak berprofesi sebagai tenaga medis, dan tidak dilakukan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan mencermati seluruh rangkaian kronologis fakta hukum di atas maka telah terbukti Para Anak terbukti tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas antara Anak 1 dan Anak 2 melakukan tindakan membeli, menguasai serta tentunya menjadi perantara atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan bersama-sama yang didahului dengan kesepakatan (bersekongkol) membagi peran

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



antara antara Anak 1 dan Anak 2 untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka dengan demikian Hakim menilai unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo yang dibuat oleh PETRUS POLI dengan NIP. 196906181994031001, dengan Nomor Register Litmas: xxxxxxxxxx, tanggal 12 Juli 2023 terhadap Anak 1 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bagian Kesimpulan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada pokoknya dinyatakan:

1. Ancaman hukuman yang harus dikenakan kepada klien anak paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah kebebasan pergaulan yang tanpa diikuti dengan pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan pola tingkah laku anak yang kurang baik.
Faktor lain yang juga turut berperan adalah :
 - Klien atau anak tersebut, belum siap mentalnya atau wawasan Agamanya masih rendah, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dilakukan kepadanya adalah benar, klien menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



4. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakannya musyawarah, diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat dan pemerintah bersedia membina mengawasi klien baik disekitar dilingkungannya maupun ditempat yang lain
5. Korban adalah klien sendiri melakukannya .

Menimbang, bahwa pada bagian Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dinyatakan “Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo pada hari Selasa 18 Juli 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak, merekomendasikan, Anak 1 agar diberi tindakan di tempatkan dilembaga Penyelenggara kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini di tempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSSAMPK) Toddopuli Makassar dengan pengawasan Balai pemasyarakatan Kelas II Palopo agar klien dapat lebih di awasi dan di bimbing serta dapat di berikan bimbingan kerohanian dan bimbingan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat klien sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif dan menjadi bermampaat bagi klien bila kembali diengah masyarakat, Namun jika hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo yang dibuat oleh Heriadi dengan NIP. 198103022003121002, dengan Nomor Register Litmas: xxxxxxxxxx, tanggal 12 Juli 2023 terhadap Anak 2., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bagian Kesimpulan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada pokoknya dinyatakan:

1. Anak lahir 17 tahun yang lalu tanggal 14 Oktober 2005. Anak adalah anak tunggal. Anak saat ini tinggal dengan orangtuanya namun Anak berusaha bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah pergaulan klien yang tidak sehat dan Anak mudah terpengaruh dengan kebiasaan teman pergaulannya. Anak telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah
3. Faktor lain yang juga turut berperan adalah tidak adanya pengawasan yang dilakukan orang tua
4. Orang tua Anak berharap Anak memperoleh hukuman yang seringan-ringannya dan berharap Anak dapat menata hidupnya kembali.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



5. Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung penyelesaian yang terbaik bagi Anak. Pemerintah setempat berharap setelah kejadian ini ada efek jera sehingga Anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut ataupun tindak pidana lain yang merugikan masyarakat.

Menimbang, bahwa pada bagian Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dinyatakan *"Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, telah berkonsultasi dan memperoleh hasil berupa rekomendasi sebagai berikut: Bahwa Klien Anak sebaiknya ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Toddoppuli" Makassar, dengan pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, agar klien dapat lebih diawasi dan dibimbing, serta dapat diberikan bimbingan kerohanian dan bimbingan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat klien sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif dan menjadi bermanfaat bagi klien bila nanti kembali ketengah Masyarakat"*;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo terhadap para Anak yakni Anak 1 dan Anak 2, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika mencermati Kesimpulan dan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo terhadap Anak 1 Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan, agar Anak 1 agar diberi tindakan di tempatkan dilembaga Penyelenggara kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini di tempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSSAMPK) Toddoppuli Makassar dengan pengawasan Balai pemasyarakatan Kelas II Palopo, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan namun sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga memutuskan agar Anak menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Sentra Wirajaya Makassar yang lamanya akan dinyatakan di dalam amar putusan di bawah ini, hal ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengedepankan asas *"kepentingan terbaik Anak"* dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir” di mana Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik Anak agar mendapat pembinaan baik secara spiritual maupun keterampilan, dengan demikian sudah dirasa tepat dan adil terhadap Anak untuk dijatuhi sanksi berupa pidana serta perampasan kemerdekaan karena ketika menjalani pidananya dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Anak mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan serta hak lainnya, sehingga diharapkan Anak akan memperoleh bekal baik keterampilan ataupun pendidikan formal di bawah pengawasan LPKA, dan ketika Anak selesai menjalani masa pidananya, Anak mempunyai keterampilan bagi masa depannya. Serta Balai Pemasarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang bahwa sedangkan untuk Anak 2 T Pembimbing Kemasyarakatan tidak memberi rekomendasi bentuk penjatuan putusan terhadap Anak 2 baik itu berupa Pidana atau Tindakan, dan hanya merekomendasikan agar Anak sebaiknya ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Toddoppuli” Makassar, dengan pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan namun sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga memutuskan agar Anak menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros dan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Sentra Wirajaya Makassar yang lamanya akan dinyatakan pula di dalam amar putusan di bawah ini, hal ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengedepankan asas *“kepentingan terbaik Anak”* dan *“perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir”* di mana Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik Anak agar mendapat pembinaan baik secara spiritual maupun keterampilan, dengan demikian sudah dirasa tepat dan adil terhadap Anak untuk dijatuhi sanksi berupa pidana serta perampasan kemerdekaan karena ketika menjalani pidananya dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Anak mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan serta hak lainnya, sehingga diharapkan Anak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



akan memperoleh bekal baik keterampilan ataupun pendidikan formal di bawah pengawasan LPKA, dan ketika Anak selesai menjalani masa pidananya, Anak mempunyai keterampilan bagi masa depannya. Serta Balai Pemasarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selain menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, Hakim juga akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0539 gram dan berat akhir 0,0325 gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lain atas nama Tersangka IKAL, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim : xxxxxxxxxx, Nomor IMEI1: xxxxxxxxxx, IMEI2 : xxxxxxxxxx, IMEI2: xxxxxxxxxx, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim: xxxxxxxxxx, Nomor IMEI1: xxxxxxxxxx, IMEI2 : xxxxxxxxxx, dirampas untuk negara dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi / Plat, dengan Nomor rangka : xxxxxxxxxx, dengan nomor mesin : xxxxxxxxxx, dikembalikan Kepada Anak 2;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat dan tindakannya dapat merusak mental, kesehatan dirinya dan masyarakat pada umumnya terutama terhadap generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Anak, agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena para Anak bersalah dan di jatuhkan pidana maka para Anak harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1 dan Anak 2** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak 1 Dan Anak 2** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dan Pelatihan Kerja masing-

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Sentra Wirajaya Makassar;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0539 gram dan berat akhir 0,0325 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lain atas nama Tersangka IKAL.

-1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim : xxxxxxxxxx,, Nomor IMEI1: xxxxxxxxxx,, IMEI2 : xxxxxxxxxx,, IMEI2: xxxxxxxxxx,;

-1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim: xxxxxxxxxx,, Nomor IMEI1: xxxxxxxxxx,, IMEI2 : xxxxxxxxxx,,

Dirampas untuk negara;

-1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi / Plat, dengan Nomor rangka : xxxxxxxxxx,, dengan nomor mesin : xxxxxxxxxx,

Dikembalikan Kepada Anak 2 ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Anak masin- masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp tanggal 2 Agustus 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Para Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukumnya.dan orang tua para Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

